



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Nomor : 26/UN7.F4/HK/IX/2023

TENTANG

PELAKSANAAN *OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION (OSCE)* NASIONAL UJI KOMPETENSI MAHASISWA PENDIDIKAN PROFESI DOKTER (UKMPPD) PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE BULAN AGUSTUS TAHUN 2023

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
 - b. bahwa dalam rangka menghasilkan lulusan dokter yang berkualitas dan sesuai dengan standar nasional, perlu diselenggarakan *Objective Structured Clinical Examination (OSCE)* Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter (UKMPPD) bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Dokter;
 - c. bahwa untuk kelancaran kegiatan *Objective Structured Clinical Examination (OSCE)* Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter (UKMPPD) sebagaimana tersebut pada huruf b, perlu menetapkan pasien standar, penguji, pelatih standar dan panitia;
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf a sampai dengan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai

- Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023;
 14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PELAKSANAAN *OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION* (OSCE) NASIONAL UJI KOMPETENSI MAHASISWA PENDIDIKAN PROFESI DOKTER (UKMPPD) PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE BULAN MEI TAHUN 2023.

KESATU : Mengangkat penguji, pelatih pasien standar, panitia, dan laboran pada kegiatan *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE) Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter (UKMPPD) pada Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Periode Agustus Tahun 2023 pada tanggal 26 Agustus 2023, dengan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Kepada penguji, pelatih pasien standar, panitia, dan laboran yang berasal dari Undip diberikan penghargaan sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 1 Agustus 2023 sampai 30 September 2023.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 13 September 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Pendidikan Profesi Dokter FK Undip;
4. Supervisor Akd. & Kemahasiswaan FK Undip;
5. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 26/UN7.F4/HK/IX/2023
 TENTANG :
 PELAKSANAAN *OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION* (OSCE) NASIONAL UJI KOMPETENSI MAHASISWA PENDIDIKAN PROFESI DOKTER (UKMPPD) PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE BULAN AGUSTUS TAHUN 2023.

A. PERSONALIA PENGUJI DAN PELATIH PASIEN STANDAR

NO.	NAMA	KETERANGAN
1.	Dr. dr. Hadi, M.Si.Med., Sp.B	Penguji
2.	Dr. dr. Kusmiyati Tjahjono, M.Kes	Penguji
3.	Dr. dr. CH. Nawangsih Priharsanti, Sp.Rad.Sp.Onk.Rad	Penguji
4.	Dr. dr. Nydia Rena Benita Sihombing, M.Si.Med.	Penguji
5.	dr. Agus Priambodo, Sp.B, Sp.OT	Penguji
6.	dr. Amallia Nuggetsiana Setyawati, M.Si.Med., Sp.A	Penguji
7.	dr. Anna Mailasari Kusuma Dewi, M.Si.Med., Sp.THT-KL	Penguji
8.	dr. Donna Hermawati, M.Si.Med.	Penguji
9.	dr. Mochamad Ali Sobirin, Ph.D, Sp.JP	Penguji
10.	dr. Ryan Halleyantoro, M.Biomed, Sp.Par.K	Penguji
11.	dr. Setyo Gundi Pramudo, Sp.PD	Penguji
12.	dr. Sigid Kirana Lintang Bhima, Sp.FM(K), M.Sc.	Penguji
13.	dr. Sulistiyati Bayu Utami, Sp.JP, Ph.D	Penguji
14.	dr. Vannya Dewi Puspitasari, Sp.OG	Penguji
15.	dr. Yurida Binta Meutia, Sp.Rad	Penguji
16.	Dr. dr. Meita Hendrianingtyas, Sp.PK(K), M.Si.Med.	Pelatih Pasien Standar
17.	dr. Dwi Retnoningrum, Sp.PK(K)	Pelatih Pasien Standar
18.	dr. Hesti Triwahyu Hutami, Sp.PD, K-GEH	Pelatih Pasien Standar

B. PERSONALIA PANITIA, IT DAN LABORAN

No.	Nama	Tugas
1.	dr. Galuh Hardaningsih, M.Si.Med., Sp.A(K)	Ketua / Koordinator OSCE
2.	dr. Maharani, Sp.M(K)	Sekretaris
3.	Kartika Puspasari	Anggota
4.	Muhamad Syuhada	Anggota
5.	Nurul Hafiyyan	Anggota
6.	Anggun Wahyu Wijayanti	Anggota
7.	Imam Machmud	Anggota
8.	Gayuh Tri Hutomo	Anggota
9.	Risnawan	Anggota
10.	Edo Azwar Arief,S.Kom	IT
11.	Paidi, A.Md.	IT
12.	Adi Susilo	Laboran

No.	Nama	Tugas
13.	Agnes Lusiana, Amd.EM	Laboran
14.	Bambang Cahyono Ismawan, A.Md.	Laboran
15.	Rifqi Mahmud	Laboran
16.	Sunarno	Laboran
17.	Teguh Nugroho	Laboran

Semarang, 13 September 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K)
NIP196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001